



Relevansi Ketiadaan Unsur Rencana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Purwokerto

Teges Shafa Azlia

Universitas Jenderal Soedirman

Vol.2 No.1

Corresponding Author:

✉ teges.azlia@mhs.unsoed.ac.id

Submitted: 19 Februari 2025

Reviewed: 14 Maret 2025

Accepted: 5 April 2025

Kata Kunci :

Pembunuhan berencana,
Pertimbangan hukum, Unsur
rencana

Sitasi:

Azlia, Teges Shafa,
'Relevansi Ketiadaan Unsur
Rencana pada Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana dalam
Putusan Nomor
38/Pid.B/2020/PN Purwokerto
Jurnal Kajian Hukum dan
Sosial, 2,1 (2025), 29-50,
10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15490

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan berencana memiliki pengertian dan syarat unsur berencana yang dinamis. Dalam praktiknya, membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana tidaklah mudah karena perbedaan yang tipis. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN PWT menjadi contoh kasus yang relevan untuk menggambarkan bagaimana hakim membedakan kedua tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi pertimbangan hukum terhadap unsur rencana dan alasan tidak mempertimbangkan unsur tersebut dalam putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan penelitian berdasarkan hukum, norma, teori, dan doktrin terkait permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat dakwaan pembunuhan berencana tidak dapat diterima karena unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang akurat. Unsur rencana dalam hukum pidana Indonesia tidak dijelaskan secara yuridis, melainkan secara konseptual melalui pendapat ahli hukum pidana dan yurisprudensi. Rencana dalam tindak pidana selalu berkaitan dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku tidak hanya menginginkan akibat dari tindakannya, tetapi juga mengetahui dan menyadari konsekuensinya.

PENDAHULUAN

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis.¹ Dalam menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan membutuhkan kecermatan hakim

¹ Echwan Iriyanto and Halif Halif, 'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021), 19–35 <<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>>.

dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah memenuhi unsur berencana atau tidak.² Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana.³ Dengan demikian, dalam menentukan sebuah perkara merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, mengetahui dan memahami unsur dari berencana merupakan sebuah hal yang penting dan krusial.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁴ Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu apabila pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.⁵ Ketentuan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) tersebut mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁶ Dengan demikian, unsur rencana merupakan unsur yang dapat memperberat ancaman pidananya.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Purwokerto mengadili perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana dicatat dalam Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT yang mana didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa Haryoto Als Toyo Bin Budiarto pengenaan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Hal ini bermula ketika Pelaku menyewa mobil kepada Korban namun mobil sewaan tersebut ternyata digadaikan kepada pihak lain yang kemudian juga menjadi saksi pada kasus ini. Pelaku diminta segera mengembalikan mobil oleh pemilik rental karena telah meminjam selama 20 hari, akhirnya berpura-pura meminjam mobil yang telah digadaikan kepada korban untuk membawa rombongan dengan menyerahkan uang Rp 2 juta.⁷ Korban dan istri korban tidak

² Ridwan Arifin and Arsitawati Dewi Fatasya, 'Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019), 118 <<https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838>>.

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).

⁴ Adji Maulana, 'Penerapan Unsur Perencanaan Lebih Dahulu (*Voorbedachte Rade*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*Moord*) (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/Pn.Sml.)' (Universitas Muhammadiyah Jember, 2022) <<http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/12463>>.

⁵ Arifin and Fatasya.

⁶ Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984).

⁷ Fadlan Mukhtar Zain and David Oliver Purba, 'Hadiri Rekonstruksi, Keluarga Pria Di Banyumas Yang Dibunuh Gara-Gara Mobil Rental Pukul Pelaku', *Kompas.Com*, 2020

percaya begitu saja, maka dari itu istri korban meminta suaminya yang membawa mobil tersebut.⁸ Di tengah perjalanan, pelaku pindah ke jok tengah dengan alasan ingin tidur dan pada saat itulah pelaku menjerat korban dengan kabel *aux* yang telah disiapkan hingga meninggal.⁹ Putusan perkara ini relevan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana Majelis Hakim membedakan tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian terkait tindak pidana pembunuhan berencana sudah cukup banyak dilakukan. Pertama, Pratama (2019), bahwa kelemahan rumusan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada alternatif sanksinya, tidak terdapat penjelasan tentang bagaimana cara memilih sekian banyak alternatif sanksi dalam Pasal 340 KUHP.¹⁰ Kedua, Yanri (2017), pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “*pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana*”.¹¹ Ketiga, Ismail (2013), mengkaji mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana.¹² Penelitian ini ditulis ini memiliki perbedaan spesifik dengan artikel-artikel tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Hakim menentukan unsur rencana dalam putusannya.

Penelitian ini memfokuskan pada Perkara No. 38/Pid.B/2020/PN PWT khususnya berkaitan dengan unsur rencana. Berdasarkan kronologis singkat dalam paragraf sebelumnya, terdapat indikasi bahwa pembunuhan yang dilakukan memiliki unsur perencanaan namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya. Penelitian ini akan mengungkap tentang bagaimana konstruksi pertimbangan hukum terhadap unsur rencana dan pertimbangan untuk tidak mempertimbangkan unsur tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang diberi judul “**Relevansi Ketiadaan Unsur Rencana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Purwokerto**”. Sehingga dapat

<<https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/11520031/hadiri-rekonstruksi-keluarga-pria-di-banyumas-yang-dibunuh-gara-gara-mobil>>.

⁸ Wilibrordus Megandika Wicaksono, ‘Tiga Kasus Tragis Di Banyumas, Cermin Masyarakat Transisi Yang “Sakit”’, *Kompas.Id*, 2019 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/11/28/rangkaian-pembunuhan-di-banyumas-corak-masyarakat-transisi-yang-sakit/>>.

⁹ Fadlan Mukhtar Zain and David Oliver Purba, ‘Motif Pembunuhan Berencana Di Banyumas, Pelaku Ingin Ambil Mobil Rental Yang Telah Digadaikan’, *Kompas.Com*, 2019 <<https://regional.kompas.com/read/2019/11/28/12575961/motif-pembunuhan-berencana-di-banyumas-pelaku-ingin-ambil-mobil-rental-yang>>.

¹⁰ Widhy Andrian Pratama, ‘Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana’, *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 29–41 <<https://doi.org/10.37276/sjh.vi1i.34>>.

¹¹ Fuad Brylian Yanri, ‘Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2017), 36–48 <<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74>>.

¹² M Ismail, ‘Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu’, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4.1 (2013), 1–11.

diketahui bentuk permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Studi Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT?

METODE

Artikel demikian merupakan sebuah hasil dari penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan dalam mengkaji penerapan kaidah serta norma-norma di dalam hukum positif dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder belaka.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis-jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengkategorian terhadap bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat autoratif, lalu bentuk-bentuk data berupa bahan hukum sekunder yaitu setiap jenis literatur kepustakaan di bidang hukum seperti jurnal dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier yang dipakai yaitu penggunaan kamus-kamus bahasa serta hukum dalam membantu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Terhadap data-data yang telah dijabarkan sebelumnya telah dilakukan pengumpulan dengan cara studi kepustakaan berupa pencarian dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel ilmiah, serta putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN PURWOKERTO. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk yang telah tersusun secara sistematis dan logis, dengan arti bahwa data-data tersebut akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dasar penyesuaian terhadap pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang telah tersaji akan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan-bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya, data-data tersebut dijelaskan secara sistematis.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

¹⁴ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

PEMBAHASAN

1. Pola Hakim dalam Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.38/Pid.B/2020/PN PWT

Dalam Putusan No. 38/Pid.B/2020/PN PWT, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya unsur "direncanakan terlebih dahulu" yang merupakan salah satu elemen esensial dalam pasal tersebut. Putusan hakim, pada dasarnya, didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu pertimbangan atas fakta di persidangan dan pertimbangan hukum.¹⁵ Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Keputusan hakim yang adil dan sah hanya dapat tercapai apabila kedua pertimbangan ini, yaitu fakta yang akurat dan penerapan hukum yang tepat telah berjalan seiringnya. Oleh karena itu, meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berdasarkan Pasal 340 KUHP, jika unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan, hakim berwenang untuk menolak dakwaan tersebut dan mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, tidak dijelaskan secara ideal mengenai unsur rencana itu sendiri. Definisi unsur rencana itu sendiri hanya didefinisikan secara konseptual, bukan secara yuridis. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 88 dan 90 KUHP:

Pasal 88:

"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Pasal 90:

"Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu"

Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun

¹⁵ MARIHOT JANPIETER HUTAJULU, 'Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015), 91-100 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>>.

demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi).¹⁶ Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam delik tindak pidana lainnya pun memungkinkan ada unsur rencana namun perumus KUHP memisahkan tersendiri ketika membahas mengenai pembunuhan dan penganiayaan.

Rencana dalam konteks tindak pidana selalu berhubungan erat dengan unsur kesengajaan. Dalam delik penganiayaan dan pembunuhan, khususnya pada pembunuhan berencana, perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan penekanan khusus pada pengaturan unsur kesengajaan yang terkait dengan perencanaan. Makna kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP tidak dapat dipisahkan dari unsur rencana itu sendiri, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. *Willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui), yang merupakan dua elemen inti dari kesengajaan, tidak dapat berdiri secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam kerangka perencanaan yang matang, di mana pelaku tidak hanya menginginkan akibat dari tindakannya, tetapi juga mengetahui dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya, yang semuanya tercermin dalam proses perencanaan yang disengaja.¹⁷

Dalam kesengajaan, ada corak lain yang hanya ditemukan dalam delik penganiayaan dan pembunuhan. Frasa “*dengan rencana terlebih dahulu*” dapat ditemukan di Pasal 340, 353 ayat (1), dan 355 ayat (1) KUHP atau frasa ini juga dikenal sebagai *dolus premeditatus* atau kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Menurut Sudradjat Bassar, *dolus premeditatus* memiliki syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan;
- b. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh ada waktu ketenangan pikiran dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya; dan
- c. Pelaksanaan pembunuhan tersebut dalam keadaan tenang.

Andi Hamzah berpendapat bahwa agar dapat dibuktikan sebuah pembunuhan itu telah dipikirkan (direncanakan) dahulu adalah dengan telah mempersiapkan senjata beberapa hari sebelumnya dan meskipun pikiran untuk membunuh itu sedetik saja dengan pelaksanaannya, maka merupakan pembunuhan *met voor bedachten rade*.¹⁹ Dalam artian, apabila seseorang mengambil keputusan dengan tenang untuk membunuh orang lain dengan suatu pertimbangan sekejap mata, maka orang itu disebut pembunuh dengan pikiran lebih dahulu (berencana).

¹⁶ Iriyanto and Halif.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁸ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Remadja Karya CV, 1986).

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo diartikan bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh meskipun tidak dipergunakan.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pandangan R. Soesilo memfokuskan pada tempo waktu atau jarak waktu antara dipikirkannya pembunuhan dan proses eksekusinya meskipun tidak pula dijelaskan dengan lugas berapa lama waktunya serta keadaan yang tenang tetap menjadi sebuah hal yang penting.

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan dengan rencana terlebih dahulu artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.²¹ Jeda waktu ini memberikan pelaku kesempatan untuk menyusun rencana secara sistematis sebelum melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembunuhan berencana menurut Moeljatno tidak hanya membutuhkan niat, tetapi juga adanya waktu yang cukup untuk berpikir dan merencanakan tindakan tersebut dengan matang. Kesimpulannya, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" menuntut adanya pemikiran dan persiapan yang dilakukan secara sadar dan terencana, bukan tindakan impulsif atau spontan.

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, pembunuhan berencana atau *dolus premeditatus* merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan sebelumnya, yang berarti pelaku telah memiliki waktu untuk memikirkan dan merencanakan tindakannya secara matang.²² Dalam konteks hukum pidana, perencanaan ini mencakup adanya jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk secara tenang mempertimbangkan tindakannya dan cara melakukannya, sehingga unsur-unsur kesengajaan dalam pembunuhan tersebut terpenuhi dengan bentuk yang paling berat (*dolus premeditatus*). Perencanaan ini membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan spontan, di mana tidak ada unsur ketenangan atau pertimbangan yang terencana sebelumnya.

Pendapat Andi Hamzah bahwa pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana (*met voor bedachten rade*) apabila pelaku telah mempersiapkan senjata beberapa hari sebelumnya, meskipun pikiran untuk membunuh itu muncul hanya dalam sekejap, sekiranya paling relevan dengan

²⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

penelitian ini. Hal ini karena meskipun niat untuk membunuh timbul dengan cepat, pelaku telah mengambil keputusan dengan tenang dan tanpa paksaan. Persiapan senjata atau alat pembunuhan sebelumnya menunjukkan adanya niat yang matang, yang membedakannya dengan pembunuhan spontan. Pembunuhan berencana tidak hanya mengharuskan pelaku untuk memiliki niat, tetapi juga untuk memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan tindakannya. Bahkan jika keputusan itu hanya dalam hitungan detik, perencanaan yang matang tetap terlihat dari adanya persiapan alat. Oleh karena itu, meskipun keputusan untuk membunuh itu cepat, pembunuhan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah dipikirkan terlebih dahulu.

Salah satu contoh kasus mengenai pembunuhan berencana yakni kasus pembunuhan Eno Farihah pada tahun 2016 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 856 K/Pid/2017,²³ pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut para terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa menegaskan bahwa gagang cangkul yang dibawa pelaku dari luar asrama menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan alat untuk melakukan kejahatan ini, meskipun tidak ada rencana terperinci yang disusun. Pada putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa membawa gagang cangkul adalah bentuk persiapan yang menunjukkan adanya niat membunuh korban. Hal ini dianggap sebagai bukti kuat adanya elemen perencanaan.

Contoh kasus tersebut memberikan perspektif yang berbeda tentang pembunuhan berencana yang mana memperjelas bahwa dalam penerapan Pasal 340 KUHP, perencanaan pembunuhan tidak selalu harus melibatkan penyusunan rencana yang terstruktur secara rinci. Hakim dapat menilai bahwa pembawaan alat yang dapat membunuh (seperti gagang cangkul dalam kasus ini) sudah cukup sebagai bukti adanya niat dan persiapan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, walaupun tidak ada bukti rencana yang eksplisit, pembunuhan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

Perluasan konsep pembunuhan berencana dalam kasus ini juga mengarah pada perluasan interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan "*direncanakan terlebih dahulu*" dalam konteks hukum pidana. Pembawaan alat yang mematikan, meskipun dilakukan secara impulsif, tetap dianggap sebagai bentuk persiapan yang menunjukkan adanya unsur *dolus premeditatus* (niat jahat dengan perencanaan). Hal ini memberi contoh bahwa perencanaan tidak harus melibatkan waktu yang lama atau proses yang rumit; cukup dengan persiapan alat, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya.

²³ Mahkamah Agung RI, 'Putusan Mahkamah Agung 856 K/PID/2017', *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2017 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b58abo27bo6daf60975fad63eb2269cf.html>>.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil. Fakta-fakta hukum merupakan rangkaian kronologis yang berhasil diverifikasi oleh hakim mengenai fakta / keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan.²⁴ Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Melihat berdasarkan fakta hukum, tidak terpenuhinya unsur direncanakan terlebih dahulu disebabkan oleh kondisi Terdakwa yang tidak dalam keadaan tenang. Hakim mengonstruksikan bahwasanya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dalam keadaan tenang sebab merasa panik dan tertekan ketika Saksi Iwan menelepon Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi Iwan. Apabila ditelaah dengan cermat pada fakta hukum yang ada, Terdakwa memang dalam keadaan tidak tenang ketika Saksi Iwan menelepon Terdakwa tetapi hingga kemudian Terdakwa mengeksekusi perbuatannya, Terdakwa memerlukan perhitungan dalam benak Terdakwa untuk kemudian mengeksekusi perbuatannya setidaknya secara tenang.

Maksud dari kata “*perhitungan*” sebagaimana disebutkan sebelumnya merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam sebuah tempo waktu, Terdakwa memikirkan dalam benak Terdakwa dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan oleh Terdakwa.²⁵ Berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, beberapa saat sebelum Terdakwa akan berkata jujur kepada Korban, Terdakwa pindah dari yang semula duduk di kursi penumpang bagian depan ke bagian belakang disusul dengan eksekusi pembunuhan menggunakan kabel *aux* yang berdasarkan fakta-fakta hukum memang sudah ada di dalam tas milik Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rangkaian peristiwa yang terstruktur secara sistematis tersebut dapat dipahami sebagai indikasi terwujudnya unsur rencana dalam tindak pidana tersebut. Rangkaian tersebut tidak akan terbentuk dengan cara yang demikian rupa seandainya terdakwa tidak berada dalam keadaan yang tenang. Sebab, keadaan mental yang stabil atau tenang memungkinkan terdakwa untuk secara sadar dan rasional menyusun dan melaksanakan tindakannya sesuai dengan perencanaan yang telah dipikirkan sebelumnya.

Penentuan fakta hukum yang dilakukan oleh Hakim mengenai kabel *aux* (alat yang dipergunakan membunuh) memiliki kontradiksi dengan kesaksian

²⁴ HM. Soerya Respationo and M. Guntur Hamzah, ‘Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Reflektif Dalam Penegakan Hukum’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 (2013), 101-7 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>>.

²⁵ R. Soesilo.

lainnya. Menurut Hakim, Terdakwa mengaku mengambil kabel tersebut dari mobil milik Saksi Iwan yang disewa oleh Terdakwa, namun hal ini tidak sama dengan kesaksian berikut:

- a. Menurut Saksi Iwan, ia tidak pernah melihat kabel tersebut sebelumnya; dan
- b. Menurut Terdakwa, ia temukan di sebuah rak televisi di kediamannya yang kemudian ia masukkan ke dalam tas miliknya.

Perbedaan kesaksian mengenai kabel *aux* ini tidak dibahas oleh hakim dalam fakta-fakta hukum padahal apabila dibahas secara lugas, boleh jadi keputusan hakim akan berbeda mengenai unsur rencana dalam kasus ini. Secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 185 KUHP Ayat 6 yang berbunyi:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan:

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; dan*
- e. *Keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat tambahan alat bukti sah yang lain”.*

Tim Visi Yustisia dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHP berpendapat bahwa secara spesifik yang dimaksud dalam pasal ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memerhatikan kesesuaian keterangan dari para saksi.²⁶

Dari fakta yang ada, tidak menutup kemungkinan dapat diidentifikasi bahwa kabel yang disimpan Terdakwa ke dalam tas beberapa hari sebelumnya tersebut sudah menjadi bentuk konstruksi rencana pembunuhan. Jika dalam Putusan No. 38/Pid.B/2020/PN PWT Terdakwa diketahui membawa alat atau senjata dari tempat lain sebelum kejadian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bukti perencanaan. Kasus Eno Farihah menegaskan bahwa pembawaan alat dari tempat asal pelaku menuju tempat kejadian dapat menunjukkan adanya niat dan persiapan, sehingga memenuhi unsur *“direncanakan terlebih dahulu”* (*met voor bedachten rade*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

²⁶ Tim Visi Yustisia, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014).

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan tenang, pernyataan tersebut belum didukung dengan penjelasan yang lebih mendalam dan terperinci. Dalam proses persidangan tidak terdapat keterlibatan saksi ahli psikologi yang dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai kondisi psikologis terdakwa. Kehadiran saksi ahli tersebut sangat penting untuk memberikan pandangan objektif mengenai keadaan mental terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, yang pada gilirannya dapat membantu Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur perencanaan dalam tindak pidana yang didakwakan. Tanpa adanya evaluasi psikologis yang sah dan terperinci, penilaian terhadap kemampuan mental terdakwa untuk merencanakan tindakan pidana menjadi kurang terjamin, yang berpotensi memengaruhi ketepatan penerapan hukum yang tepat dalam perkara ini.

Sudrajat Bassar tidak mendefinisikan “*keadaan tenang*” namun beliau mendefinisikan dirancangkan (direncanakan) secara tenang apabila pembunuhan itu dilakukan dengan dirancangkan terlebih dahulu secara tenang.²⁷ Menurut Sudrajat Bassar, unsur-unsur dalam kejahatan ini antara lain:²⁸

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu;
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya; dan
- c. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Dalam artian, yang menjadi fokus adalah dalam sebuah tempo waktu, Pelaku—dalam penelitian ini merujuk pada Terdakwa sebetulnya memiliki ruang atau kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan apakah ia akan melanjutkan maksudnya atau tidak, dan bagaimana cara mengeksekusi pembunuhan itu. Apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, Terdakwa merasa tertekan ketika ditelepon oleh Saksi Iwan, bukan pada saat mendengar respons dari Korban ketika Terdakwa berkata jujur kepada Korban. Tekanan itu timbul sebab Terdakwa harus mengembalikan mobil milik Saksi Iwan yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Korban. Terdapat rentang waktu yang tidak terlalu sempit maupun terlalu lama dan dalam rentang waktu tersebut sebetulnya Terdakwa masih bisa berpikir dengan tenang seperti pendapat Sudrajat Bassar.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah memenuhi definisi unsur “*direncanakan terlebih dahulu*” sebagaimana yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum hakim yang paling mendekati dengan definisi yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Dapat pula secara teori disebut sebagai *dolus*

²⁷ Bassar.

²⁸ Bassar.

premeditatus yang syarat-syaratnya sudah disebutkan di muka. Terdakwa memikirkan aksi pembunuhan dengan tenang, Terdakwa memiliki tempo waktu untuk berpikir—apakah tetap melanjutkan aksi pembunuhan atau tidak kemudian bagaimanakah Terdakwa akan membunuh Korban dan eksekusi pembunuhan Korban dilaksanakan secara tenang.

Perbedaan pendapat antara putusan hakim dengan analisis penelitian ini dominan disebabkan oleh perbedaan konstruksi fakta hukum yang dibuat oleh hakim. Dapat dikatakan terdapat kekeliruan dalam konstruksi fakta hukum yang berbeda secara normatif. Hal ini sangat mungkin terjadi, Andi Hamzah pun berpendapat bahwa menjadilah sulit, bagaimana dapat dibuktikan bahwa pembunuhan itu telah dipikirkan (direncanakan) terlebih dahulu.²⁹ Kekeliruan ini timbul akibat ketiadaan definisi yuridis yang jelas terkait dengan unsur rencana, keadaan tenang, dan tempo waktu yang diatur dalam ketentuan hukum, di mana tidak terdapat penegasan yang tegas mengenai batasan kuantitatif atau kualitatif dari unsur-unsur tersebut. Tempo waktu, sebagai suatu elemen yang mengindikasikan periode waktu yang relevan dalam konteks perencanaan, harusnya diartikan secara kuantitatif dan diberi batasan yang lebih jelas, agar dapat dipahami secara sistematis dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, tempo waktu yang dimaksudkan seharusnya tidak hanya bersifat subyektif, namun dapat dijelaskan dengan lebih terukur dan jelas, sehingga penerapan hukum terhadap elemen tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian.

Hakim memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan norma hukum yang berlaku, khususnya mengenai unsur rencana atau perencanaan terlebih dahulu yang menjadi inti dalam pembuktian suatu tindak pidana.³⁰ Namun demikian, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat sejumlah fakta hukum yang tidak dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif dalam pertimbangan putusan. Dalam hal ini, hakim lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan pendekatan konseptual atau merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada, meskipun doktrin-doktrin tersebut tidak jarang memiliki perbedaan interpretasi dan pendekatan yang signifikan antar satu dengan lainnya. Selain itu, doktrin-doktrin tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan atau kekurangan substansial dalam penerapannya, yang apabila tidak dipertimbangkan dengan cermat, dapat mengarah pada interpretasi yang tidak memadai dalam konteks fakta-fakta yang ada di lapangan.

Ada konsekuensi ketika Hakim tidak memilih Pasal 340 KUHP seperti apa yang diharapkan oleh Jaksa Penuntut Umum demi keadilan bagi korban tentang nyawa dibalas nyawa tidak akan tercapai karena hal tersebut hanya diakomodir dalam Pasal 340 KUHP, bukan Pasal 338 KUHP. Hal ini memengaruhi putusan

²⁹ Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*.

³⁰ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari KUHP', *Jurnal Restorative Justice*, 3.1 (2019), 75-91 <<https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>>.

hakim yang tentu memutuskan juga mengenai hukuman yang ditetapkan kepada Terdakwa. Pada Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP bahwasanya pelaku dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. Beda halnya dengan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP bahwa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Dengan hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dipenjara dengan hukuman maksimal sebagaimana dirumuskan pada pasal 338 KUHP sebab tidak terbukti adanya unsur rencana.

Dalam pendefinisian unsur rencana dalam perundang-undangan pidana, khususnya terkait dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), perlu diperhatikan bahwa konstruksi hukum yang digunakan harus memperhatikan baik aspek teoritis maupun praktis dari unsur tersebut, agar tidak terjadi distorsi dalam penerapannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fakta hukum yang ada tidak hanya terpenuhi secara formil, tetapi juga sesuai dengan tujuan hukum yang mendasarinya, yaitu memberikan keadilan yang substantif.³¹ Konstruksi unsur rencana yang sistematis dan terukur dalam pembunuhan berencana harus dimaknai sebagai suatu tindakan yang mengindikasikan adanya kesengajaan yang bersifat matang dan terencana.³² Oleh karena itu, dalam menilai adanya unsur rencana, tidak hanya diperlukan bukti bahwa pelaku memiliki niat untuk membunuh, tetapi juga adanya persiapan yang dapat dibuktikan dengan jelas. Meskipun tidak selalu memerlukan perencanaan yang sangat rinci, adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan dan mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan menjadi hal yang penting.

Sebagaimana yang dipraktikkan dalam beberapa yurisprudensi, termasuk dalam kasus Eno Farihah, pembawaan alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dianggap sebagai indikasi perencanaan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan konstruksi hukum, penting untuk memandang bahwa perencanaan tidak selalu harus berupa skema yang eksplisit dan terstruktur, tetapi dapat mencakup setiap tindakan persiapan yang menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan dan mempertimbangkan tindakannya dengan sadar. Dalam hal ini, pembawaan senjata atau alat mematikan sebelum kejadian harus dianggap sebagai bukti kuat bahwa pelaku sudah merencanakan tindakannya, meskipun perencanaan tersebut tidak dirinci secara jelas.

³¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003).

³² Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian-Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989).

Dalam kajian hukum pidana, waktu yang dianggap memadai untuk mempertimbangkan niat tidak harus lama, namun cukup untuk memungkinkan pelaku untuk membatalkan tindakannya.³³ Dengan demikian, konstruksi hukum mengenai rencana harus memasukkan elemen kesempatan untuk berpikir dalam penilaiannya. Adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan tindak pidana memberikan ruang bagi pelaku untuk mempertimbangkan kembali tindakannya, dan kegagalan untuk membatalkan niat tersebut dapat menjadi bukti bahwa perencanaan tersebut memang ada dan telah dipikirkan dengan matang, meskipun waktunya singkat.

Dalam konstruksi hukum mengenai unsur rencana, penting untuk menjaga kepastian hukum agar tidak terjadi kerancuan dalam menilai fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, dalam setiap kasus pembunuhan berencana, hakim harus memastikan bahwa fakta-fakta yang diperoleh tidak hanya memenuhi unsur-unsur formil yang ada dalam undang-undang, tetapi juga selaras dengan keadilan substansial. Implementasi prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang) harus berjalan seiring dengan keadilan dalam penerapan hukum, di mana fakta-fakta yang ada dinilai secara objektif dan sesuai dengan tujuan hukum yang lebih besar.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Studi Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT

Majelis Hakim dalam Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT menetapkan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dan menghukum penjara selama 15 (lima belas) tahun, meskipun Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP. Dalam menentukan bobot pemenjaraan pada putusan ini, Majelis Hakim menentukan bahwa hal memberatkan adalah duka mendalam dan korban merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan hal meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Formulasi pada Pasal 338 KUHP menentukan bahwa ancaman pidananya adalah penjara 15 (lima belas) tahun, seharusnya apabila masih diakui hal meringankan maka bobot putusan pidananya tidak sama dengan ancaman tertinggi pada tindak pidananya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun tindak pidana pembunuhan berencana tidak dipertimbangkan terbukti, tetapi bobot ancaman tindak pidananya justru terlihat tetap dipertimbangkan.

Penjatuhan pidana tersebut mengindikasikan bahwa Hakim mengadopsi teori pembalasan, sebagaimana ditunjukkan adanya gejala pengabaian terhadap pertimbangan faktor-faktor yang meringankan oleh Majelis Hakim. Karakteristik utama teori pembalasan bahwa hukuman tidak didasarkan pada pertimbangan faktor meringankan atau memberatkan pelaku, melainkan pada prinsip keadilan

³³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

absolut.³⁴ Dalam penerapannya, bahkan jika terdapat hal-hal yang meringankan, teori ini cenderung mengabaikannya karena bobot hukuman dianggap harus sesuai dengan bobot maksimal dari tindak pidana yang dilakukan.³⁵ Kritik terhadap teori ini telah memunculkan teori tujuan atau integratif, bahwa pembalasan kurang relevan karena sistem hukum modern lebih berorientasi pada pemulihan individu dan perlindungan sosial.³⁶ Tidak dipertimbangkannya hal meringankan pada bobot pidanaan membuat pidanaan tersebut menjadi tidak mempertimbangkan aspek rehabilitatif bagi Pelaku.

Sistem pidanaan di Indonesia saat ini lebih mengutamakan tujuan pidanaan yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku kejahatan. Hal ini tercermin dalam paradigma restoratif yang mulai berkembang, di mana pidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku sehingga dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif.³⁷ Selain itu, penerapan pidana penjara dalam jangka waktu lama, yang sering kali menjadi hasil dari penerapan teori pembalasan, juga menunjukkan dampak negatif sebab sering mengalami degradasi moral dan sosial.³⁸ Hukuman penjara yang berkepanjangan dapat mengakibatkan over-kapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatnya biaya negara, serta menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pembinaan narapidana.³⁹ Pidana penjara yang terlalu lama berpotensi memperburuk perilaku pelaku kejahatan, menurunkan peluang reintegrasi sosial, dan meningkatkan tingkat residivisme.⁴⁰ Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali penerapan teori pembalasan dalam sistem pidanaan Indonesia dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa:

“tujuan pidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan

³⁴ Henny C. Kamea, 'Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, 3.2 (2013), 43-55.

³⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pidanaan* (Bandung: Alumni, 2010).

³⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 1986).

³⁷ M. Z. (Moh) Arief, 'Orientasi Prinsip Pemidaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Jendela Hukum*, 3.1 (2016), 1-7 <<https://www.neliti.com/id/publications/135622/>>.

³⁸ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan* (Yogyakarta: Liberty, 2016).

³⁹ Yunita Inory Koy and Marvey J. Dangeubun, 'Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang', *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan AMATA*, 2.1 (2023), 39-48 <<https://doi.org/10.55334/sostek.v2i1.63>>.

⁴⁰ Koy and Dangeubun.

rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain”.

Frasa dimaksud dengan memperbandingkan pada aspek penjatuhan bobot pidana penjara yang sama dengan ancaman maksimal pada Pasal 338 KUHP yaitu 15 tahun memperlihatkan gejala inkonsistensi. Pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Di sisi lain, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan memperkenalkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan narapidana, menekankan pada rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Keterkaitan antara kedua undang-undang ini terletak pada bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim dalam proses peradilan harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih dari sekadar pembalasan, tetapi juga untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih restoratif.

Pengaturan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari proses pemidanaan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal serupa juga dirumuskan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP bahwa Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Belum terdapat ketentuan teknis yang secara eksplisit diatur oleh Mahkamah Agung terkait hal meringankan dan hal memberatkan sehingga ini menjadi subjektivitas hakim. Subjektivitas ini lahir dari asas kebebasan hakim bahwa hakim bebas merumuskan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.⁴¹ Hal ini berbanding terbalik dengan Kejaksaan, penentuan kedua hal tersebut juga akan ditemukan dalam Surat Tuntutan dengan dasar penentuan yang mengacu pada Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum No.24 Tahun 2021.⁴² Dengan demikian, pengaturan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi hakim adalah bagian dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimilikinya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Penentuan hal meringankan dan hal memberatkan didasarkan pada fakta dan

⁴¹ Rosiana Mawati, ‘Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/PN Jkt-Pst)’, *Lex Crimen*, 12.2 (2023), 1–10.

⁴² Kejaksaan Agung RI, *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum* (Jakarta, 2022).

keadaan yang telah berhasil dibuktikan dalam pemeriksaan sidang.⁴³ Menurut Chaerul Huda, pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan berpengaruh terhadap dua aspek proporsionalitas penjatuhan pidana. Pertama, berat ringannya hukuman merupakan konsekuensi dari kesalahan pelaku. Kedua, berat ringannya hukuman dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya.⁴⁴ Dengan kata lain, proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan.

Proporsionalitas dalam bobot pidana dapat dianalisa berdasarkan teori pidana atau tentang dasar memidana pelaku tindak pidana. Teori pidana yang diadopsi Indonesia tidak hanya berfokus pada pembalasan sebagai tujuan utama, melainkan juga memasukkan elemen-elemen preventif dan rehabilitatif, yang menuntut hakim untuk lebih sensitif terhadap konteks sosial dan psikologis dari setiap tindak pidana.⁴⁵ Indonesia mengadopsi teori gabungan atau gabungan antara teori pidana dengan teori tujuan. Pidana merupakan pendekatan yang mengintegrasikan elemen-elemen dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pencegahan), bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.⁴⁶ Pendekatan ini mendasarkan pada pemahaman bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan, baik secara umum maupun khusus, serta mendukung reintegrasi sosial narapidana.⁴⁷ Dengan demikian, hakim-hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan pidana termasuk menentukan bobot pidananya sepatutnya sudah meninggalkan nuansa pembalasan.

Penentuan bobot pidana dalam Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT memperlihatkan bahwa Majelis Hakim berada pada paradigmatis pembalasan dalam merespons tindak pidana pembunuhan. Majelis Hakim menentukan hal meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, namun amar putusan yang ditetapkan adalah sama dengan bobot maksimal pada tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yaitu 15 tahun. Menurut Eddy Hiariej menambahkan bahwa jika terdapat hal meringankan, pengenaan pidana maksimum bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar teori gabungan karena penjatuhan hukuman berat tanpa dasar yang proporsional mencederai keadilan substantif.⁴⁸ Penerapan pidana maksimum di tengah adanya hal-hal yang meringankan dapat menciptakan disparitas yang tidak sejalan dengan

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

⁴⁵ Respatiano and Hamzah.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2014).

asas proporsionalitas.⁴⁹ Pertimbangan yang mengabaikan hal meringankan cenderung bersifat retributif murni, yang tidak sesuai dengan paradigma pemidanaan di Indonesia yang berorientasi pada rehabilitasi. Dalam hal ini, pemberian pidana maksimum di tengah keberadaan faktor-faktor meringankan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mengabaikan tujuan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana Pembunuhan di Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.38/Pid.B/2020/PN PWT, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 38/Pid.B/2020/PN PWT telah mencakup analisis terhadap *mens rea* (niat) terdakwa serta pengujian fakta hukum yang relevan dalam perkara ini. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “*dengan sengaja*” sebagaimana termaktub dalam Pasal 338 KUHP telah terbukti berdasarkan fakta persidangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan timbul akibat tekanan psikologis dan situasi emosional yang dihadapi terdakwa pada saat kejadian. Keadaan ini menjadi dasar bahwa niat untuk membunuh memang ada, sehingga unsur “*dengan sengaja*” terpenuhi. Majelis Hakim tidak sependapat dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdapat unsur perencanaan dalam tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP. Berdasarkan analisis terhadap alat bukti dan keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara terencana atau direncanakan sebelumnya (*premeditated*). Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa merupakan reaksi spontan yang muncul akibat situasi emosional yang memuncak, bukan tindakan yang didasarkan pada rencana matang untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” dalam Pasal 340 KUHP tidak terbukti.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusan No. 38/Pid.B/2020/PN PWT menetapkan pidana penjara 15 tahun kepada Terdakwa atas tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, meskipun Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 340 KUHP. Pertimbangan hukuman ini didasarkan pada adanya faktor memberatkan berupa duka mendalam yang dirasakan keluarga korban, serta korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Namun, meskipun terdapat faktor meringankan, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bobot hukuman yang dijatuhkan tetap maksimal sebagaimana

⁴⁹ Deni Setiawan and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 266–78 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.vii3.144>>.

ancaman pidana tertinggi pada Pasal 338 KUHP, menunjukkan kecenderungan penerapan teori pembalasan dalam pemidanaan. Penerapan pidana maksimal ini tidak konsisten dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar teori gabungan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Prinsip ini mengharuskan hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang meringankan. Ketidakseimbangan ini berpotensi melanggar asas keadilan substantif, karena pemidanaan maksimum seharusnya hanya diterapkan apabila tidak terdapat faktor meringankan. Selain itu, pengabaian terhadap tujuan rehabilitatif juga bertentangan dengan paradigma pemidanaan modern di Indonesia yang berfokus pada pemulihan individu dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan. Namun, terdapat gejala inkonsistensi ketika bobot pidana maksimum diberikan meskipun diakui adanya faktor meringankan. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan mengabaikan perkembangan sistem hukum yang lebih manusiawi, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Saran yang didapat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka bahwa Majelis Hakim perlu melaksanakan analisis terhadap fakta-fakta hukum dengan tingkat kecermatan yang maksimal agar setiap putusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang objektif dan proporsional. Penentuan fakta hukum dalam proses peradilan harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, mengingat setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta tersebut berimplikasi langsung pada terpenuhinya unsur-unsur hukum yang menjadi dasar putusan. Fakta-fakta yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki peranan fundamental dalam memastikan apakah suatu peristiwa hukum memenuhi ketentuan pidana yang relevan. Ketidakakuratan dalam penentuan fakta dapat menyebabkan penerapan hukum yang tidak selaras dengan kenyataan yang terungkap di persidangan, sehingga berpotensi merusak prinsip keadilan substantif. Ketepatan dalam analisis ini merupakan landasan esensial untuk menjaga integritas proses peradilan serta memastikan penerapan hukum yang berkeadilan. Selain dari itu di dalam kerangka prinsip keadilan yang mendasari sistem pemidanaan di Indonesia, Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan proporsionalitas dengan cermat dalam menjatuhkan pidana. Sepanjang terdapat faktor-faktor yang meringankan, penjatuhan pidana tidak semestinya mencapai batas maksimal dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun terdapat keadaan memberatkan yang dapat meningkatkan bobot pemidanaan, kehadiran faktor meringankan tetap harus diberikan pengaruh yang sepadan dalam penentuan hukuman. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga adil dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian-Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989)
- Arief, M. Z. (Moh), 'Orientasi Prinsip Pemidaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Jendela Hukum*, 3.1 (2016), 1-7
<<https://www.neliti.com/id/publications/135622/>>
- Arifin, Ridwan, and Arsitawati Dewi Fatasya, 'Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019), 118
<<https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838>>
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Remadja Karya CV, 1986)
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- , *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- , *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hatta, Moh., *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Yogyakarta: Liberty, 2016)
- Henny C. Kamea, 'Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, 3.2 (2013), 43-55
- Hiariej, Eddy O.S., *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Hutajulu, Marihot Janpieter, 'Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015), 91-100
<<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>>
- Iriyanto, Echwan, and Halif Halif, 'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021), 19-35
<<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>>
- Ismail, M, 'Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4.1 (2013), 1-11
- Kejaksaan Agung RI, *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum* (Jakarta, 2022)
- Koy, Yunita Inory, and Marvey J. Dangeubun, 'Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang', *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan AMATA*, 2.1 (2023), 39-48
<<https://doi.org/10.55334/sostek.v2i1.63>>
- Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984)
- Mahkamah Agung RI, 'Putusan Mahkamah Agung 856 K/PID/2017', *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2017
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b58abo27bo6daf60975fad63eb2269cf.html>>
- Maulana, Adji, 'Penerapan Unsur Perencanaan Lebih Dahulu (Voorbedachte Rade) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Moord) (Studi Putusan

- Nomor : 6/Pid.B/2016/Pn.Sml.)' (Universitas Muhammadiyah Jember, 2022)
<<http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/12463>>
- Mawati, Rosiana, 'Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/PN Jkt-Pst)', *Lex Crimen*, 12.2 (2023), 1-10
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Muladi, and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pidana* (Bandung: Alumni, 2010)
- Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari KUHP', *Jurnal Restorative Justice*, 3.1 (2019), 75-91 <<https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>>
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Pratama, Widhy Andrian, 'Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 29-41 <<https://doi.org/10.37276/sjh.viii.34>>
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995)
- Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah, 'Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Reflektif Dalam Penegakan Hukum', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 (2013), 101-7 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>>
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 266-78 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.vii3.144>>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003)
- , *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 1986)
- Tim Visi Yustisia, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014)
- Wicaksono, Wilibrordus Megandika, 'Tiga Kasus Tragis Di Banyumas, Cermin Masyarakat Transisi Yang "Sakit"', *Kompas.Id*, 2019 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/11/28/rangkaian-pembunuhan-di-banyumas-corak-masyarakat-transisi-yang-sakit/>>
- Yanri, Fuad Brylian, 'Pembunuhan Berencana', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2017), 36-48 <<https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74>>
- Zain, Fadlan Mukhtar, and David Oliver Purba, 'Hadiri Rekonstruksi, Keluarga Pria Di Banyumas Yang Dibunuh Gara-Gara Mobil Rental Pukul Pelaku', *Kompas.Com*, 2020 <<https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/11520031/hadiri-rekonstruksi-keluarga-pria-di-banyumas-yang-dibunuh-gara-gara-mobil>>
- , 'Motif Pembunuhan Berencana Di Banyumas, Pelaku Ingin Ambil Mobil Rental Yang Telah Digadaikan', *Kompas.Com*, 2019 <<https://regional.kompas.com/read/2019/11/28/12575961/motif-pembunuhan-berencana-di-banyumas-pelaku-ingin-ambil-mobil-rental>>

yang>